



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 01- K / PM.III-12 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oji Wilhelmus S. Rumpaidus.
Pangkat / NRP : Prada / 31140432880595.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Brigif 9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Biak, 08 Mei 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Brigif 9/2 Kostrad.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/58/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/K/AD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/01/PM.III-12/AD/I/2016. Tanggal 04 Januari 2016
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/01 /PM.III-12/AD/I/2016. Tanggal 05 Januari 2016
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/K/AD/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Baja/Taja Divif 2 Kostrad tmt Nopember 2014 sampai dengan dengan Pebruari.
 - 1 (satu) lembar surat Danbrigif-9/2 Kostrad nomor R/19/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara Desersi Prada Oji Wilhelmus S.R NRP 31140432880595 Tadenma Brigif-9/2 Kst.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal satu bulan Desember tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas sampai dengan tahun 2000 lima belas bertempat di Denma Brigif-9/2 Kostrad Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31140432880595.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Terdakwa mendapat kesempatan ijin bermalam selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi-1 (Prada Romario Wosiri), Prada Derta, Prada Jonri, Prada Carly, Prada Ahmad, dan Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke rumah Danton Hano yang beralamat di Lawang, setelah sampai di rumah Danton Hano sekina pukul 18.15 Wib 5 (lima) orang anggota termasuk Saksi-1 berangkat menuju alun-alun sedangkan Terdakwa menyampaikan akan ke rumah pacarnya yang beralamat di sekitar Lawang dengan tujuan berobat, kemudian sekira pukul 24.00 Wib 5 (lima) orang anggota termasuk Saksi -1 pulang ke rumah Danton Hano ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu datang dan sedang tidur kemudian kelima orang lainnya termasuk Saksi-1 ikut tidur.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta ijin ke Surabaya kepada Saksi-1 dan Terdakwa akan kembali setelah dari Surabaya menyusul Saksi-1 dan teman-temannya masuk ke Divisi 2 Kostrad sewaktu sekira apel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengaduan publik 20.00 Wib Terdakwa belum kembali ke Divisi-2 Kostrad sehingga sampai dengan hari Senin tanggal 01 Desember 2014 tidak kembali ke kesatuan

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasannya tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi satuannya tentang keberadaannya sehingga dan satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dan Dandenma Brigif 9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan laporan polisi tanggal 17 Maret 2015 atau selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-41/A-38/III/2015/V-3 tanggal 17 Maret 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik dari Denpom V/3 Malang tanggal 10 September 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor :B/30/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/507/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016.

3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/703/VII/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/782/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang panggilan keempat menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenma Brigif R 9/2 Kostrad Nomor : R/232/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Oji Wilhelmus S Rumpaidus Prada NRP 31140432880595 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Oji Wilhelmus S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MP 31140432880595 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama	:	Romario Wosiri.
Pangkat / NRP	:	Prada/ 31140393100194.
Jabatan	:	Taja Yonif 515.
Kesatuan	:	Yonif 515 brigif/ 9/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir	:	Manokwari, 13 Januari 1994.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Asrama Yonif 515 Brigif 9/2 Kostrad Jember.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2013 saat sama-sama masuk menjadi anggota TNI AD hingga ditugaskan di Divif 2 Kostrad,namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Saksi mendapat kesempatan ijin bermalam selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi beserta Prada Derta, Prada Jonri, Prada Carty, Prada Ahmad, dan Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke rumah Danton Hano yang beralamat di Lawang, setelah sampai di rumah Danton Hano sekira pukul 18.15 Wib 5 (lima) orang anggota termasuk Saksi berangkat menuju alun-alun sedangkan Terdakwa menyampaikan akan ke rumah pacarnya yang beralamat di sekitar Lawang dengan tujuan berobat, kemudian sekira pukul 24.00 Wib 5 (lima) orang anggota termasuk Saksi pulang ke rumah Danton Hano ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu datang dan sedang tidur sehingga kelima orang lainnya termasuk Saksi ikut tidur.

3. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 07.00 Wib 4 (empat) orang anggota termasuk / Terdakwa beserta Danton Hano dan Istrinya karena beragama Nasrani berangkat ke gereja dan 2 (dua) orang anggota yang beragama Islam tetap istirahat, sekira pukul 08.00 Wib saat mau pulang ternyata Terdakwa bertemu dengan pacarnya atas nama Sdri. Debi kemudian Terdakwa mengobrol dengan pacarnya dan 3 (tiga) orang lainnya termasuk Saksi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah 4 (empat) orang lainnya keluar dan Saksi tinggal sendiri di rumah, sekira pukul 14.45 Wib Saksi melihat Terdakwa datang selanjutnya berkemas mengambil perlengkapan dan ranselnya, Saksi sempat bertanya "mau kemana?" kemudian dijawab "mau ke keluarga di Surabaya" dan Saksi menjawab" ini sudah jam 15.00 Wib jangan lama-lama nanti terlambat" dijawab "aku cepat kembali" selanjutnya Terdakwa keluar berangkat ke Surabaya, sekira pukul 16.00 Wib 4 (empat) orang yang keluar sudah kembali ke rumah dan berkemas untuk kembali ke Divif 2 Kostrad namun sebelumnya menghubungi Terdakwa dan menanyakan "sekarang dimana?" dijawab "saya sudah di Surabaya, kamu kembali dulu nanti saya mengikuti belakang", kemudian Saksi dan 4 (empat) orang lainnya sampai di Divif 2 Kostrad di rumah susun sekira pukul 20.00 Wib untuk melaksanakan apel pengecekan di depan rumah susun dan ternyata masih kurang satu, Prada Oji (Terdakwa) belum kembali, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menelpon Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi, namun saat akan latihan Yong modo Saksi pernah mendengar keluhan dan Terdakwa menyampaikan bahwa lutut kaki sebelah kirinya terasa sakit saat melaksanakan latihan Yong modo tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengalami sakit lutut dan apa penyebabnya.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan, yang dibawa hanya milih pribadi serta surat-surat dan ijasah milik Terdakwa saja.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan yang sah sampai dengan sekarang belum pernah menghubungi teman-temannya namun Saksi pernah menghubungi Terdakwa saat apel pengecekan pulang ijin berlibur melalui Hp namun sudah tidak aktif.

7. Bahwa selama Tedakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi – 2

Nama : Imam Putranto.
Pangkat / NRP : Sertu / 21100098060690.
Jabatan : baso Siapsat Sops Divif 2 Kostrad.
Kesatuan : Divif 2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Juni 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divisi Kostrad Singosari Malang.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Nopember 2014 di Divif 2 Kostrad, hanya sebatas atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan ijin bermalam bersama teman-temannya bagi anggota yang mengikuti latihan Yon Modo dan Saksi tidak mengetahui arah tujuan Terdakwa ijin bermalam .

3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan Saksi dilakukan penyidikan di Denpom 3/ Malang dan Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas tidak pernah membawa inventaris militer serta tidak pernah menghubungi satuan tentang keberadaannya sehingga dari satuan melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan .

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Dandenma Brigif R 9/2 Kostrad Nomor : R/232/V/III/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar daftar absensi Baja/Taja Divif 2 Kostrad tmt Nopember 2014 sampai dengan Pebruari.

- 1 (satu) lembar surat Danbrigif-9/2 Kostrad nomor R/19/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara Desersi Prada Oji Wilhelmus S.R NRP 31140432880595 Tadenma Brigif-9/2 Kst.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31140432880595.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Terdakwa mendapat kesempatan ijin bermalam selama 2 (dua) hari, kemudian Saksi-1 (Serma Romario Wosiri), Prada Derta, Prada Jonri, Prada Carly, Prada Ahmad, dan Terdakwa melaksanakan ijin bermalam ke rumah Danton Hano yang beralamat di Lawang, setelah sampai di rumah Danton Hano sekira pukul 18.15 Wib 5 (lima) orang anggota termasuk Saksi-1 berangkat menuju alun-alun sedangkan Terdakwa menyampaikan akan ke rumah pacarnya yang beralamat di sekitar Lawang dengan tujuan berobat, kemudian sekira pukul 24.00 Wib 5 (lima) orang anggota termasuk Saksi -1 pulang ke rumah Danton Hano ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu datang dan sedang tidur kemudian kelima orang lainnya termasuk Saksi-1 ikut tidur.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta ijin ke Surabaya kepada Saksi-1 dan Terdakwa akan kembali setelah dari Surabaya menyusul Saksi-1 dan teman-temannya masuk ke Divisi 2 Kostrad sewaktu sekira apel pengecekan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa belum kembali ke Divisi-2 Kostrad sehingga sampai dengan hari Senin tanggal 01 Desember 2014 tidak kembali ke kesatuan

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin atasannya tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi satuannya tentang keberadaannya sehingga dan satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dan Dandenma Brigif 9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan laporan polisi tanggal 17 Maret 2015 atau selama 107 (seratus tujuh) hari secara berturut - turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke Satu : " Militer ".
2. Unsur ke dua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
3. Unsur ke tiga : " Dalam waktu damai ".
4. Unsur ke empat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Denma Brigif 9/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31140432880595.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya dengan anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danbrigif 9/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/58/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31140432880595.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu "Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas / kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya / kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 01 desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah benar-benar diinsafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari kesatuannya Brigif 9/2 Kostrad sejak 01 desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 5 (lima) lembar daftar absensi dari Baja/Taja Divif 2 Kostrad an. Terdakwa mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 " Dalam waktu damai " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 01 desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 01 desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya-tidaknya selama kurang lebih 107 (seratus tujuh) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Brigif 9/2 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 01 desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada dan menjabat sebagai Anggota ta Denma Brigif 9/2 Kostrad. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Baja/Taja Divif 2 Kostrad tmt Nopember 2014 sampai dengan Pebruari.
- 1 (satu) lembar surat Danbrigif-9/2 Kostrad nomor R/19/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara Desersi Prada Oji Wilhelmus S.R NRP 31140432880595 Tadenma Brigif-9/2 Kst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Oji Wilhelmus S. Rumpaidus, Prada NRP 31140432880595, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Baja/Taja Divif 2 Kostrad tmt Nopember 2014 sampai dengan Pebruari.
 - 1 (satu) lembar surat Danbrigif-9/2 Kostrad nomor R/19/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang pelimpahan berkas perkara Desersi Prada Oji Wilhelmus S.R NRP 31140432880595 Tadenma Brigif-9/2 Kst.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian